



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Kep/1868/XI/2021

tentang

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

---

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung transformasi digital dan pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan .....

8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf pimpinan Polri

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, yang selanjutnya disebut Komite TIK Polri, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:
  - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tata Kelola TIK Polri, yang terkait dengan layanan TIK, sumber daya TIK dan tindak lanjut atas hasil *monitoring* dan evaluasi;
  - b. memberikan persetujuan dan dukungan terhadap pelaksanaan Tata Kelola TIK Polri yang terkait kebijakan dan standar TIK serta rencana/inisiatif strategis TIK;
2. susunan keanggotaan Komite TIK Polri, terdiri dari:
 

Ketua : Wakapolri;  
 Wakil Ketua: Irwasum Polri;  
 Sekretaris : Kadiv TIK Polri;  
 Anggota : a. Kabareskrim Polri c.q. Dirtipidsiber;  
           b. Asrena Kapolri;  
           c. Aslog Kapolri;  
           d. Kadivpropam Polri;  
           e. Kapuslitbang Polri;  
           f. Kapuskeu Polri;
3. Pelaksana tugas harian Komite TIK Polri dilaksanakan oleh Kadiv TIK Polri yang didukung oleh Sekretariat Komite TIK untuk membantu kelancaran pelaksanaan Komite TIK;
4. Komite TIK Polri mempunyai tugas:
  - a. mensinergikan dan mengintegrasikan rencana kebutuhan TIK Polri yang mengakomodir kepentingan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Polri;


b. memberikan .....

- b. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi atas rencana kegiatan atau belanja/investasi kebutuhan TIK sesuai Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Polri, serta memastikan tidak adanya tumpang tindih (*redundant*) inisiatif/pengadaan TIK antar Satker;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Rencana Induk SPBE Polri, untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula;
  - d. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Rencana Induk SPBE Polri;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan Polri;
  - f. melaksanakan sistem manajemen keamanan TIK Polri secara terpadu;
  - g. melaksanakan forum koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun;
5. dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud butir 4, Komite TIK Polri dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wakapolri selaku Ketua Komite TIK Polri;
  6. Satuan Kerja Pengguna TIK di lingkungan Polri dalam konteks keputusan ini mempunyai tanggung jawab:
    - a. pendefinisian kebutuhan (*user requirements*) dalam implementasi inisiatif TIK;
    - b. memberikan masukan atas implementasi TIK, khususnya kualitas operasional sistem TIK;
  7. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
  8. dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/87/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

9. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: November 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.